

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 186 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENETAPAN GELAR AKADEMIK PROGRAM PASCASARJANA STRATA DUA  
ILMU KOMUNIKASI HINDU DAN ILMU HUKUM AGAMA HINDU  
PADA PERGURUAN TINGGI AGAMA HINDU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan Program Pascasarjana Strata Dua Ilmu Komunikasi Hindu dan Ilmu Hukum Agama Hindu pada Perguruan Tinggi Agama Hindu, perlu penetapan gelar akademik Program Pascasarjana Strata Dua Ilmu Komunikasi Hindu dan Ilmu Hukum Agama Hindu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Gelar Akademik Program Pascasarjana Strata Dua Ilmu Komunikasi Hindu dan Ilmu Hukum Agama Hindu pada Perguruan Tinggi Agama Hindu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN GELAR AKADEMIK PROGRAM PASCASARJANA STRATA DUA ILMU KOMUNIKASI HINDU DAN ILMU HUKUM AGAMA HINDU PADA PERGURUAN TINGGI AGAMA HINDU.
- KESATU : Menetapkan Gelar Akademik Program Pascasarjana Strata Dua Ilmu Komunikasi Hindu dan Ilmu Hukum Agama Hindu pada Perguruan Tinggi Agama Hindu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Gelar Akademik Program Pascasarjana Strata Dua Ilmu Komunikasi Hindu dan Ilmu Hukum Agama Hindu pada Perguruan Tinggi Agama Hindu bersifat akomodatif terhadap perkembangan ilmu.
- KETIGA : Pembinaan, pengembangan, dan pengawasan tentang Gelar Akademik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu.
- KEEMPAT : Gelar Akademik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA: ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 November 2014

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 186 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENETAPAN GELAR AKADEMIK PROGRAM PASCASARJANA STRATA DUA  
ILMU KOMUNIKASI HINDU DAN ILMU HUKUM AGAMA HINDU  
PADA PERGURUAN TINGGI AGAMA HINDU

Gelar Akademik Program Pascasarjana Strata Dua Ilmu Komunikasi Hindu dan Ilmu Hukum Agama Hindu pada Perguruan Tinggi Agama Hindu:

NO	CABANG BIDANG DAN PROGRAM STUDI	GELAR	
		S2	
		SEBUTAN LENGKAP	SINGKATAN
1	Dharma Duta - Ilmu Komunikasi Hindu	Magister Ilmu Komunikasi Hindu	M.IKom.
2	Dharma Sastra - Hukum Agama Hindu	Magister Hukum Agama Hindu	M.H.H.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN